



# BUPATI KARIMUN

BUPATI KARIMUN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN  
NOMOR 3 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PELABUHAN KARIMUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah serta potensi daerah memanfaatkan potensi daerah, pemerintah daerah telah mendirikan Badan usaha milik daerah Kepelabuhanan;
  - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap bentuk hukum badan usaha milik daerah PT. Karya Karimun Mandiri menjadi PT. Pelabuhan Karimun (Perseroda);
  - c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Perusahaan Perseroan Daerah Pelabuhan Karimun, diperlukan pengaturan melalui peraturan daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Pelabuhan Karimun;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 311);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 115);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN  
dan  
BUPATI KARIMUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN  
PERSEROAN DAERAH PELABUHAN KARIMUN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.
3. Bupati adalah Bupati Karimun.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Perusahaan Perseroan Daerah Pelabuhan Karimun yang selanjutnya disebut PT. Pelabuhan Karimun (Perseroda) adalah BUMD yang bergerak di bidang usaha pelabuhan yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas batas tertentu

- sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan perusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar.
8. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
  9. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham/aset neto/kekayaan bersih milik Daerah pada BUMD.
  10. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT. Pelabuhan Karimun (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
  11. Komisaris adalah organ PT. Pelabuhan Karimun (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta dan memberi nasihat kepada Direksi.
  12. Direksi adalah organ PT. Pelabuhan Karimun (Perseroda) yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT. Pelabuhan Karimun (Perseroda) kepentingan sesuai maksud dan tujuan PT. Pelabuhan Karimun (Perseroda) serta mewakili PT. Pelabuhan Karimun (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
  13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

## BAB II NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, Badan Usaha Milik Daerah Kepelabuhanan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Badan Usaha Milik Daerah Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2008 Nomor 2) yang selanjutnya dibentuk dan diubah menjadi PT. Karya Karimun Mandiri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2012 tentang Badan Usaha Milik Daerah Kepelabuhanan (Lembaran Daerah

Kabupaten Karimun Tahun 2012 Nomor 6), dan Akta Notaris Zulkhainen, S.H., M.H. Nomor 39 tanggal 24 April 2009, diubah menjadi PT. Pelabuhan Karimun (Perseroda).

- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Akta Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 3

- (1) PT. Pelabuhan Karimun (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Daerah.
- (2) PT. Pelabuhan Karimun (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendirikan kantor cabang di luar Daerah sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pendirian kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Direksi dengan persetujuan Komisaris.

### BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 4

- (1) Penyesuaian bentuk hukum PT. Karya Karimun Mandiri menjadi PT. Pelabuhan Karimun (Perseroda) dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan kegiatan usaha bidang kepelabuhanan di Daerah.
- (2) Penyesuaian bentuk hukum PT. Pelabuhan Karimun (Perseroda) bertujuan untuk:
  - a. memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan kegiatan usaha;
  - b. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
  - c. meningkatkan kualitas pelayanan dan penyediaan barang atau jasa di bidang kepelabuhanan dan jasa maritime lainnya;
  - d. memperoleh laba dan keuntungan; dan
  - e. memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli Daerah.

### BAB IV KEGIATAN USAHA

#### Pasal 5

Kegiatan Usaha PT. Pelabuhan Karimun (Perseroda) terdiri atas:

- a. aktivitas pelayanan kepelabuhanan laut dan pelabuhan penyeberangan;

- b. pergudangan dan penyimpanan;
- c. angkutan laut dalam negeri linear dan tramper untuk penumpang;
- d. angkutan laut dalam negeri untuk wisata;
- e. angkutan laut dalam negeri perintis untuk penumpang dan angkutan penyeberangan;
- f. aktivitas *cold storage*;
- g. aktivitas parkir di luar badan jalan (*off street parking*);
- h. aktivitas penunjang angkutan perairan lainnya;
- i. penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya; dan
- j. pariwisata dan perhotelan.

## BAB V JANGKA WAKTU BERDIRI

### Pasal 6

PT. Pelabuhan Karimun (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

## BAB VI MODAL

### Bagian Kesatu Sumber Modal

### Pasal 7

- (1) Sumber modal PT. Pelabuhan Karimun (Perseroda) terdiri atas:
  - a. Penyertaan Modal Daerah;
  - b. Pinjaman;
  - c. hibah; dan
  - d. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
  - b. konversi dari pinjaman.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
  - a. Daerah;
  - b. BUMD lainnya; dan/atau
  - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
  - a. pemerintah pusat;
  - b. Daerah;
  - c. BUMD lainnya; dan/atau

- d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kapitalisasi cadangan;
  - b. keuntungan revaluasi aset; dan
  - c. agio saham.

Bagian Kedua  
Besarnya Modal

Pasal 8

- (1) Modal dasar PT. Pelabuhan Karimun (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp. 135.000.000.000 (seratus tiga puluh lima miliar rupiah).
- (2) Modal disetor sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagai Penyertaan Modal Daerah untuk pemenuhan modal dasar PT. Pelabuhan Karimun sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemenuhan Modal Dasar PT. Pelabuhan Karimun (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan melalui Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Penyertaan Modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan Penyertaan Modal Daerah.
- (5) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Penyertaan Modal Daerah

Pasal 9

- (1) Penyertaan Modal Daerah dilakukan untuk:
  - a. pendirian BUMD;
  - b. penambahan modal BUMD; dan
  - c. pembelian saham pada perusahaan perseroan daerah lain.
- (2) Penyertaan Modal Daerah dapat berupa uang dan Barang Milik Daerah.
- (3) Barang Milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat Barang Milik Daerah dijadikan Penyertaan Modal Daerah.
- (4) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga Barang



Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 10

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada PT. Pelabuhan Karimun (Perseroda) adalah kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian PT. Pelabuhan Karimun (Perseroda).
- (2) Penyertaan Modal Daerah dapat berupa penambahan atau pengurangan modal Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

### Bagian Keempat Perubahan Penyertaan Modal Daerah

#### Pasal 11

Perubahan Penyertaan Modal Daerah dilakukan setelah mendapat persetujuan RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII SAHAM

#### Pasal 12

Modal PT. Pelabuhan Karimun (Perseroda) terbagi dalam saham yang paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

### BAB VIII ORGAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 13

- (1) Pengurusan PT. Pelabuhan Karimun (Perseroda) dilakukan oleh organ perusahaan.
- (2) Organ perusahaan PT. Pelabuhan Karimun (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. RUPS;
  - b. Komisaris; dan
  - c. Direksi.

Pasal 14

Setiap orang dalam pengurusan PT. Pelabuhan Karimun (Perseroda) dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Bagian Kedua  
RUPS

Pasal 15

- (1) Bupati mewakili Daerah selaku pemegang saham PT. Pelabuhan Karimun (Perseroda) didalam RUPS.
- (2) Bupati dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam PT. Pelabuhan Karimun (Perseroda) yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris.
- (2) Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan dari Direksi dan/atau Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan PT. Pelabuhan Karimun (Perseroda).
- (3) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS luar biasa.
- (4) RUPS tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (5) RUPS tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku.
- (6) RUPS luar biasa dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penyelenggaraan RUPS berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Pasal 17

RUPS diadakan ditempat kedudukan PT. Pelabuhan Karimun (Perseroda) atau ditempat kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.

Bagian Ketiga  
Komisaris

Pasal 18

- (1) Anggota Komisaris diangkat oleh RUPS setelah melalui seleksi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Komisaris yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (5) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit terhadap :
  - a. pelaksanaan pengawasan BUMD;
  - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan BUMD;
  - c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
  - d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
  - e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.
- (6) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas :
  - a. rencana bisnis;
  - b. rencana kerja dan anggaran BUMD;
  - c. laporan keuangan;
  - d. laporan hasil pengawasan;
  - e. kontrak kinerja; dan
  - f. risalah rapat dan kertas kerja.
- (7) Dalam hal anggota Komisaris diangkat kembali, anggota Komisaris wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (8) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Komisaris.
- (9) Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. melakukan pengawasan terhadap PT. Pelabuhan Karimun (Perseroda); dan
  - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan perusahaan.
- (10) Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban:

- a. melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS; dan
  - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (11) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas dan peraturan terkait lainnya.

#### Pasal 19

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Komisaris yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah strata 1 (S1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

#### Pasal 20

- (1) Jumlah anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Jumlah anggota Komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, salah 1 (satu) anggota Komisaris diangkat sebagai Komisaris utama.
- (4) Tata cara pengangkatan Komisaris utama melalui mekanisme RUPS.
- (5) Penentuan jumlah anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan PT. Pelabuhan Karimun (Perseroda).

Pasal 21

- (1) Anggota Komisaris dapat terdiri atas unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. anggota Komisaris BUMD lain dan/atau anggota Komisaris BUMD yang telah menyelesaikan jabatannya;
  - b. pensiunan pegawai BUMD;
  - c. mantan Direksi BUMD; atau
  - d. eksternal BUMD selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c.
- (3) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan anggota Komisaris yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham.
- (4) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik dan diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.
- (5) Komisaris yang berasal dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam menjalankan tugasnya secara berkala berkewajiban melaporkan kegiatan usaha PT. Pelabuhan Karimun (Perseroda) kepada Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian, serta masa jabatan, tugas dan wewenang Komisaris diatur dalam anggaran dasar.

Pasal 22

- (1) Penghasilan Komisaris ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghasilan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
  - a. honorarium;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. tantiem atau insentif kinerja.

Pasal 23

- Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila:
- a. meninggal dunia;
  - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
  - c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 24

- (1) Dalam hal jabatan anggota anggota Komisaris berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, anggota Komisaris wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan atau anggota Komisaris.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Komisaris yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada RUPS tahunan.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh atau anggota Komisaris pelaksanaan tugas pengawasan BUMD dilaksanakan RUPS.

Pasal 25

- (1) Dalam hal jabatan anggota Komisaris berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Komisaris yang bersangkutan:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
  - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PT. Pelabuhan Karimun (Perseroda), Negara dan/atau Daerah;
  - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri;
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti

Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PT. Pelabuhan Karimun (Perseroda).

Pasal 26

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas, Komisaris dapat mengangkat seorang Sekretaris yang dibiayai oleh PT. Pelabuhan Karimun (Perseroda).

Bagian Keempat

Direksi

Pasal 27

- (1) Direksi melakukan pengurusan terhadap PT. Pelabuhan Karimun (Perseroda).
- (2) Pengurusan oleh Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.
- (3) Direksi diangkat oleh RUPS setelah melalui seleksi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (5) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
  - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal 28

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
  - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran perusahaan;

- b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit wajar tanpa pengecualian;
  - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.
- (4) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
- a. rencana bisnis;
  - b. rencana kerja dan anggaran;
  - c. laporan keuangan;
  - d. laporan hasil pengawasan; dan
  - e. kontrak kinerja.
- (5) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (6) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

#### Pasal 29

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah strata 1 (S1);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan



1. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 30

- (1) Jumlah anggota Direksi PT. Pelabuhan Karimun (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan BUMD.
- (4) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 31

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. tantiem atau insentif pekerjaan.

Pasal 32

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 33

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisaris wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada pemegang saham.

- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada RUPS tahunan.

#### Pasal 34

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
  - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PT. Pelabuhan Karimun (Perseroda), negara, dan/atau Daerah;
  - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri;
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PT. Pelabuhan Karimun (Perseroda).
- (3) Direksi diberhentikan oleh RUPS.

### BAB IX PEGAWAI

#### Pasal 35

Pegawai PT. Pelabuhan Karimun (Perseroda) merupakan pekerja PT. Pelabuhan Karimun (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

#### Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, hak dan kewajiban pegawai PT. Pelabuhan Karimun (Perseroda) diatur dengan Peraturan Direksi.

### BAB X TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

#### Bagian Kesatu

##### Tahun Buku

#### Pasal 37

Tahun buku PT. Pelabuhan Karimun (Perseroda) adalah tahun takwin

#### Bagian Kedua

##### Penggunaan Laba

#### Pasal 38

Penggunaan Laba bersih PT. Pelabuhan Karimun (Perseroda) setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh RUPS dialokasikan untuk:

- a. bagian laba untuk Pemerintah daerah sebesar 60% (enam puluh persen);
- b. dikelola oleh PT. Pelabuhan Karimun (Perseroda) sebesar 40% (empat puluh persen), terdiri dari:
  1. cadangan umum sebesar 25% (dua puluh lima persen);
  2. tanggungjawab sosial perusahaan sebesar 2,5% (dua koma lima persen);
  3. jasa produksi sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen); dan
  4. tantiem untuk Direksi sebesar 5% (lima persen).

### BAB XI

### SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT, DAN KOMITE LAINNYA

#### Bagian Kesatu

##### Satuan Pengawas Intern

#### Pasal 39

- (1) Pada PT. Pelabuhan Karimun (Perseroda) dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama.

- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Komisaris.

#### Pasal 40

Satuan pengawas intern mempunyai tugas:

- a. membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan PT. Pelabuhan Karimun (Perseroda), menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada PT. Pelabuhan Karimun (Perseroda), dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada direktur utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

#### Pasal 41

- (1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada direktur utama dengan tembusan kepada Komisaris.
- (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Komisaris atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 42

- (1) Direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

#### Pasal 43

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam PT. Pelabuhan Karimun (Perseroda) sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

#### Bagian Kedua

#### Komite Audit dan Komite Lainnya

#### Pasal 44

- (1) Komisaris membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi

membantu Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan.

- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Komisaris.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.

#### Pasal 45

Komite audit mempunyai tugas:

- a. membantu Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur revidi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Komisaris; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Komisaris.

#### Pasal 46

- (1) Dalam hal keuangan PT. Pelabuhan Karimun (Perseroda) tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, PT. Pelabuhan Karimun (Perseroda) dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.

### BAB XI

#### PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN

##### Bagian Kesatu Perencanaan Paragraf 1 Rencana Bisnis

#### Pasal 47

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
  - b. kondisi PT. Pelabuhan Karimun (Perseroda) saat ini;
  - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
  - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Komisaris untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Penyerahan rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun rencana bisnis dimulai.
- (6) Rencana bisnis yang sudah disahkan oleh RUPS disampaikan kepada Menteri melalui Bupati.

#### Pasal 48

- (1) Rencana bisnis yang telah disahkan dapat dilakukan perubahan apabila:
  - a. terjadi perubahan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah mempengaruhi kebijakan PT. Pelabuhan Karimun (Perseroda);
  - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional PT. Pelabuhan Karimun (Perseroda); dan/atau
  - c. terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menurunkan target sasaran, kecuali disebabkan oleh bencana.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah terkait arah kebijakan dan isu strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, rencana bisnis diubah mengikuti Peraturan Daerah tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (4) Perubahan rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dan tidak dapat dilakukan pada tahun terakhir rencana bisnis.

Paragraf 2  
Rencana Kerja Anggaran

Pasal 49

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Komisaris paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Penyampaian rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat pada akhir bulan Januari sebelum tahun rencana kerja dan anggaran dimulai.

Pasal 50

- (1) Perubahan terhadap rencana kerja anggaran PT. Pelabuhan Karimun (Perseroda) yang telah disahkan dapat dilakukan dalam hal:
  - a. terdapat perubahan pada rencana bisnis;
  - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional PT. Pelabuhan Karimun (Perseroda); dan/atau
  - c. terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
- (2) Perubahan rencana kerja anggaran PT. Pelabuhan Karimun (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat direvisi paling banyak 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 51

Perubahan rencana bisnis dan perubahan rencana kerja dan anggaran PT. Pelabuhan Karimun (Perseroda) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Operasional  
Paragraf 1  
Standar Operasional Prosedur

Pasal 52

- (1) Operasional PT. Pelabuhan Karimun (Perseroda) dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris, harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (3) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat aspek:
  - a. organ;
  - b. organisasi dan kepegawaian;
  - c. keuangan;
  - d. pelayanan pelanggan;
  - e. resiko bisnis;
  - f. pengadaan barang dan jasa;
  - g. pengelolaan barang;
  - h. pemasaran; dan
  - i. pengawasan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 53

- (1) Pengurusan PT. Pelabuhan Karimun (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
  - a. transparansi;
  - b. akuntabilitas;
  - c. pertanggungjawaban;
  - d. kemandirian; dan
  - e. kewajaran.
- (3) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
  - a. mencapai tujuan perusahaan;
  - b. mengoptimalkan nilai perusahaan agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
  - c. mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional, efisien, dan efektif, serta



- memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ perusahaan;
- d. mendorong agar organ perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial BUMD terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar perusahaan;
  - e. meningkatkan kontribusi perusahaan dalam perekonomian nasional; dan
  - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.

#### Paragraf 3

#### Pengadaan Barang dan Jasa

#### Pasal 54

- (1) Pengadaan barang dan jasa perusahaan dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 4

#### Kerjasama

#### Pasal 55

- (1) PT. Pelabuhan Karimun (Perseroda) dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direksi.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. operasi (*joint operation*);
  - b. pendayagunaan ekuitas (*joint venture*); dan
  - c. kerjasama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (5) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki PT. Pelabuhan Karimun (Perseroda), kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.

- (6) Untuk pelaksanaan kerjasama yang dimaksud ayat 3 dan 4 dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (7) Mitra yang akan melaksanakan kerjasama operasional wajib mempunyai dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (8) Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa tanah dan/atau bangunan yang berasal dari penyertaan modal Daerah pada PT. Pelabuhan Karimun (Perseroda) dan dikerjasamakan dalam jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun harus disetujui oleh RUPS luar biasa.
- (9) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berlaku ketentuan:
  - a. disetujui oleh RUPS luar biasa;
  - b. laporan keuangan PT. Pelabuhan Karimun (Perseroda) 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
  - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari PT. Pelabuhan Karimun (Perseroda) yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
  - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (10) PT. Pelabuhan Karimun (Perseroda) memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik pemerintah daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama Daerah.
- (11) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada PT. Pelabuhan Karimun (Perseroda) untuk melaksanakan kerja sama.
- (12) Kerjasama PT. Pelabuhan Karimun (PERSERODA) dengan pihak lain dapat dilakukan evaluasi secara periodik

#### Paragraf 5

#### Pinjaman

#### Pasal 56

- (1) PT. Pelabuhan Karimun (Perseroda) dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset perusahaan yang berasal dari hasil usaha perusahaan dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

- (3) Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk menjadikan jaminan utang kekayaan PT. Pelabuhan Karimun (Perseroda).
- (4) Dalam hal PT. Pelabuhan Karimun (Perseroda) melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (5) Pinjaman untuk pengembangan usaha dan investasi didukung oleh analisa atau kajian.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Pelaporan  
Paragraf 1  
Pelaporan Dewan Komisaris

Pasal 57

- (1) Komisaris menyusun laporan pengawasan untuk disampaikan kepada RUPS.
- (2) Laporan Komisaris terdiri atas laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (3) Laporan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. pelaksanaan rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran;
  - b. faktor yang mempengaruhi kinerja; dan
  - c. upaya memperbaiki kinerja PT. Pelabuhan Karimun (Perseroda).
- (4) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada RUPS paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku PT. Pelabuhan Karimun (Perseroda) ditutup.
- (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh RUPS paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (7) Dalam hal terdapat Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Paragraf 2  
Pelaporan Direksi

Pasal 58

- (1) Laporan Direksi terdiri atas laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Komisaris.
- (3) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. perbandingan antara rencana kerja dan anggaran PT. Pelabuhan Karimun (Perseroda) dengan realisasi rencana kerja dan anggaran PT. Pelabuhan Karimun (Perseroda);
  - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi rencana kerja dan anggaran PT. Pelabuhan Karimun (Perseroda); dan
  - c. rencana tindak lanjut atas PT. Pelabuhan Karimun (Perseroda) yang belum tercapai.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat neraca laba/rugi dan laporan arus kas.
- (5) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada RUPS paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Komisaris.
- (7) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), disampaikan kepada RUPS paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku PT. Pelabuhan Karimun (Perseroda) ditutup.
- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disahkan oleh RUPS paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (9) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disahkan oleh RUPS.
- (10) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (11) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan kepada Menteri.

BAB XII  
ANAK PERUSAHAAN

Pasal 59

- (1) PT. Pelabuhan Karimun (Perseroda) dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Dalam membentuk anak perusahaan, PT. Pelabuhan Karimun (Perseroda) dapat membentuk sendiri atau dapat bermitra dengan:
  - a. badan usaha milik negara atau BUMD lain; dan/atau
  - b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
  - a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
  - b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  - c. memiliki kompetensi dibidangnya; dan
  - d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proposional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
- (4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. disetujui oleh RUPS;
  - b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali;
  - c. laporan keuangan PT. Pelabuhan Karimun (Perseroda) paling sedikit 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
  - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
  - e. tidak boleh melakukan Penyertaan Modal berupa tanah dari perusahaan yang berasal dari penyertaan modal Daerah.
- (5) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham perusahaan di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan RUPS.

BAB XIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu  
Pembinaan

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan PT. Pelabuhan Karimun (Perseroda).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. pejabat pada Pemerintah daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
  - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 61

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan PT. Pelabuhan Karimun (Perseroda) pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 62

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) mempunyai tugas melakukan:
  - a. pembinaan organisasi, manajemen dan keuangan;
  - b. pembinaan kepengurusan;
  - c. pembinaan pendayagunaan aset;
  - d. pembinaan pengembangan bisnis;
  - e. monitoring dan evaluasi;
  - f. pembinaan administrasi; dan
  - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pembinaan BUMD.

Bagian Kedua  
Pengawasan

Pasal 63

- (1) Pengawasan terhadap PT. Pelabuhan Karimun (Perseroda) dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern PT. Pelabuhan Karimun (Perseroda).
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau lembaga lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

BAB XIV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka:

- a. nomenklatur PT. Karya Karimun Mandiri berubah menjadi PT. Pelabuhan Karimun (Perseroda);
- b. Direksi dan Komisaris pada PT. Karya Karimun Mandiri ditetapkan sebagai Direksi dan Dewan Komisaris pada PT. Pelabuhan Karimun (Perseroda);
- c. jabatan Direksi dan Dewan Komisaris yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perodesasi masa jabatan dimaksud;
- d. seluruh hak dan kewajiban yang dimiliki PT. Karya Karimun Mandiri beralih kepada PT. Pelabuhan Karimun (Perseroda);
- e. rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran pada PT. Karya Karimun Mandiri menjadi rencana bisnis dan rencana kerja anggaran PT. Pelabuhan Karimun (Perseroda);

- f. seluruh penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Karya Karimun Mandiri menjadi penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Pelabuhan Karimun (Perseroda);
- g. seluruh peraturan dan/atau keputusan Direksi PT. Karya Karimun Mandiri tetap berlaku sebagai peraturan dan/atau keputusan Direksi PT. Pelabuhan Karimun (Perseroda) sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. seluruh perjanjian kerja sama PT. Karya Karimun Mandiri tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian kerjasama tersebut dan menjadi perjanjian kerja sama PT. Pelabuhan Karimun (Perseroda) dikecualikan terhadap perjanjian kerja sama yang tidak sesuai dengan ketentuan Perda ini;
- i. seluruh dokumen, perizinan, aset, dan pegawai PT. Karya Karimun Mandiri beralih menjadi dokumen, perizinan, aset, dan pegawai PT. Pelabuhan Karimun (Perseroda); dan
- j. perbuatan hukum Direksi PT. Karya Karimun Mandiri sepanjang untuk kepentingan PT. Pelabuhan Karimun (Perseroda) dianggap menjadi kegiatan Direksi setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

## BAB XV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 65

Paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Peraturan Daerah ini diundangkan, PT. Pelabuhan Karimun (Perseroda) wajib melakukan perubahan anggaran dasar.

### Pasal 66

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2012 tentang Badan usaha milik daerah Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2012 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun  
pada tanggal 10 Juli 2023

BUPATI KARIMUN,  
  
AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun  
pada tanggal 10 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,

  
MUHD. FIRMANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2023 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN,  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU:( 3 , 12 /2023)

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN  
NOMOR 3 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PELABUHAN KARIMUN

I. UMUM

Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun sebelumnya telah memiliki Badan Usaha Milik Daerah Kepelabuhanan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Badan Usaha Milik Daerah Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2008 Nomor 2) yang selanjutnya diubah menjadi PT. Karya Karimun Mandiri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2012 tentang Badan Usaha Milik Daerah Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2012 Nomor 6), dan Akta Notaris Zulkhainen, S.H., M.H. Nomor 39 tanggal 24 April 2009.

Dalam perkembangannya Pemerintah Pusat telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Beberapa materi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas di antara adalah kewenangan kepala daerah pada BUMD, pendirian, modal, organ dan kepegawaian, satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya, perencanaan, operasional dan pelaporan, Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, pengadaan barang dan jasa, kerjasama, pinjaman, penggunaan laba, anak perusahaan, penugasan pemerintah kepada BUMD, evaluasi, restrukturisasi, perubahan bentuk hukum, dan privatisasi, penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran BUMD, kepailitas, pembinaan dan pengawasan, serta ketentuan lain-lain. Selain itu, juga terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan BUMD diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah.

Oleh karenanya, PT. Karya Karimun Mandiri sebagai salah satu BUMD yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun perlu dilakukan penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyesuaian ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan kegiatan usaha bidang kepelabuhanan di Daerah serta bertujuan untuk (1) memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan kegiatan usaha; (2) memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah; (3) meningkatkan kualitas pelayanan dan penyediaan barang atau jasa di bidang kepelabuhanan dan jasa

maritime lainnya; (4) memperoleh laba dan keuntungan; dan (5) memberikan berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

Dalam Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian yang meliputi: (1) nama; (2) kegiatan usaha; (3) modal dasar dan modal disetor; (4) organ; (5) pegawai; (6) satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya; (7) perencanaan, operasional, dan pelaporan; (8) anak perusahaan; dan (9) pembinaan dan pengawasan, serta terdapat ketentuan peralihan yang memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum dan hubungan hukum pada PT. Karya Karimun Mandiri terhadap PT. Pelabuhan Karimun (Perseroda).

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “anggaran pendapatan dan belanja daerah” meliputi pula proyek anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dikelola oleh BUMD dan/atau piutang Daerah pada BUMD yang dijadikan sebagai penyertaan modal Daerah.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “konversi dari pinjaman” adalah pinjaman Daerah yang dikonversi dalam bentuk penyertaan modal Daerah pada BUMD.

#### Ayat (3)

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

Cukup jelas.

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan “sumber lainnya” adalah pinjaman yang berasal dari lembaga keuangan bank

atau nonbank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kapitalisasi cadangan” adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keuntungan revaluasi aset” adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai asset.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “agio saham” adalah selisih lebih dari penjualan saham dengan nilai nominalnya.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Kepemilikan saham 51% (lima puluh satu persen) oleh 1 (satu) Daerah dihitung dari jumlah seluruh modal yang telah disetor pemegang saham. Sebagai contoh: modal disetor keseluruhan Rp1.000,00 maka kepemilikan saham 1 (satu) Pemerintah Daerah  $51\% \times \text{Rp}1.000,00 = \text{Rp}510,00$ .

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “lembaga profesional” adalah lembaga pemerintah atau swasta yang berkompeten di bidangnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

- Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.  
Ayat (6)  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Cukup jelas.
- Pasal 25  
Cukup jelas.
- Pasal 26  
Cukup jelas.
- Pasal 27  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “pengurusan” adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direksi dalam upaya mencapai maksud dan tujuan BUMD.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Yang Yang dimaksud dengan “lembaga profesional” adalah lembaga pemerintah atau swasta yang berkompeten di bidangnya.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.
- Pasal 28  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “kontrak kinerja” adalah pernyataan kesepakatan dengan PT. Pelabuhan Karimun (Perseroda) (*statement of corporate intent*) yang memuat antara lain janji atau pernyataan Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh RUPS.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)

- Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.  
Ayat (6)  
Cukup jelas.
- Pasal 29  
Cukup jelas.
- Pasal 30  
Cukup jelas.
- Pasal 31  
Cukup jelas.
- Pasal 32  
Cukup jelas.
- Pasal 33  
Cukup jelas.
- Pasal 34  
Cukup jelas.
- Pasal 35  
Cukup jelas.
- Pasal 36  
Cukup jelas.
- Pasal 37  
Cukup jelas.
- Pasal 38  
Cukup jelas.
- Pasal 39  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “satuan pengawas intern” adalah unit yang dibentuk oleh direktur utama untuk memberikan jaminan (*assurance*) yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai (*value*) dan memperbaiki operasional PT. Pelabuhan Karimun (Perseroda) melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan. Bentuk satuan pengawas intern menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor usaha yang bersangkutan.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 40  
Cukup jelas.
- Pasal 41  
Cukup jelas.
- Pasal 42  
Cukup jelas.
- Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rencana bisnis” adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu tertentu atau yang disebut dengan *business plan*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip “transparansi” adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan mengenai perusahaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip “akuntabilitas” adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip “pertanggungjawaban” adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip “kemandirian” adalah keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip “kewajaran” adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Penugasan Pemerintah Daerah kepada PT. Pelabuhan Karimun (Perseroda) harus disesuaikan dengan jenis penugasan Pemerintah Daerah dan tujuan BUMD.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.



- Pasal 58  
Cukup jelas.
- Pasal 59  
Cukup jelas.
- Pasal 60  
Cukup jelas.
- Pasal 61  
Cukup jelas.
- Pasal 62  
Cukup jelas.
- Pasal 63  
Cukup jelas.
- Pasal 64  
Cukup jelas.
- Pasal 65  
Cukup jelas.
- Pasal 66  
Cukup jelas.
- Pasal 67  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 1